



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SEMARANG
TENTANG
PENERJEMAH BAHASA ISYARAT

NOMOR : W.13-HH.04.05-63

NOMOR : 800 / 423

Pada hari ini Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **TEJO HARWANTO, Bc.IP., S.I.P., M.Si.**
NIP : 19660329 1990031 001
Jabatan : Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah
Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
Alamat : Jl. Dokter Cipto, No. 64, Kebonagung, Kota Semarang, Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama KANWIL KEMENKUMHAM JATENG, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **SRI SUGIARTI, S.Pd., M.Pd**
NIP : 19730827 200801 2 005
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SLB Negeri Semarang
Alamat : Jl. Elang Raya No.2, Mangunharjo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50272

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu instansi pelayanan yang melakukan kegiatan dalam bidang pelayanan benda sitan dan barang rampasan negara

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

serta pengaduan masyarakat terhadap indikasi terjadinya suatu pelanggaran HAM;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu instansi pelayanan yang bergerak dalam bidang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus;
3. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal pemberian pelayanan penerjemah bahasa isyarat kepada para pemohon pelayanan di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerjasama dalam pemberian pelayanan penerjemah bahasa isyarat kepada pemohon pelayanan di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah;
2. Pelayanan penerjemah bahasa isyarat tersebut bertujuan agar PIHAK PERTAMA dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada para pemohon pelayanan di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang memiliki keterbatasan dalam berbicara serta mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dalam komunikasi selama proses pelayanan.

Pasal 2

Tata Cara Pelaksanaan

1. Pihak pemohon yang memerlukan pelayanan bahasa isyarat akan mengisi form permintaan pelayanan penerjemah bahasa israyat kepada PIHAK PERTAMA, kemudian PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA;
2. Adapun PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai penerjemah isyarat yaitu:
Nama : SITI ANISAH, S.Pd.
3. PIHAK KEDUA akan datang ke Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan penerjemah bahasa isyarat;

PIHAK PERTAMA	7
PIHAK KEDUA	

4. Setelah melaksanakan tugasnya, PIHAK KEDUA akan memperoleh uang transport yang besarnya disesuaikan kemampuan PIHAK PERTAMA dengan catatan PIHAK KEDUA harus membawa surat tugas.

Pasal 3

Kerahasiaan Berkas dan Data Pemohon Pelayanan

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data para pemohon pelayanan, data-data Kanwil Kemenkumham Jateng dan hasil pemberian pelayanan penerjemah bahasa.

Pasal 4


Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama bilamana tidak ada keputusan oleh kedua belah pihak;
2. Apabila terjadi keputusan hubungan Kerjasama ini, maka tidak serta merta menghapus kewajiban masing-masing pihak kepada pihak lainnya yang belum terselesaikan.

Pasal 5

Penyelesaian perselisihan

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai kata mufakat;
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 6

Lain-Lain

Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal-hal lain yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam surat Perjanjian Kinerja ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7

Penutup

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing pihak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA

SLB Negeri Semarang



SRI SUGIARTI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19730827 200801 2 005

PIHAK PERTAMA

Kanwil Kemenkumham Jateng

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng



TEJO HARWANTO, Bc.IP., S.I.P., M.Si.
NIP. 19660329 1990031 001

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	